

SURAT EDARAN BERSAMA

JOINT CIRCULAR

Nomor : 297/SEB/BKDI-ICH/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Ketentuan Transaksi *Primary Bulletin Board*

Number : 297/SEB/BKDI-ICH/VII/2021
Attachment : -
Concerning : Provisions of *Primary Bulletin Board Transactions*

Dalam rangka Transaksi Timah Murni Batangan di *Primary Bulletin Board*, maka PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") dan PT Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan sebagai berikut:

In regard to Tin Ingot Transaction in *Primary Bulletin Board*, henceforth PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ("ICDX") and PT Indonesia Clearing House ("ICH") stipulate the Terms as followings:

I. KETENTUAN UMUM

I. GENERAL PROVISIONS

a. Jam Perdagangan

a. Trading Hours :

TINPB300	14.30-14.37 WIB
TINPB200	14.40-14.47 WIB
TINPB100	14.50-14.57 WIB
TINPB050	15.00-15.07 WIB
TIN4NINE	15.10-15.17 WIB

b. Perubahan istilah Suggested Opening Bid (SOB) menjadi Suggested Opening Bid/Offer (SOBO).

b. The terminology of Suggested Opening Bid (SOB) change to Suggested Opening Bid/Offer (SOBO).

c. *Suggested Opening Bid/Offer (SOBO)* :
BKDI dan ICH menetapkan besaran SOBO dan memberitahukan kepada seluruh Anggota melalui email aktif yang terdaftar.

c. *Suggested Opening Bid/Offer (SOBO)*:
ICDX dan ICH determined SOBO amount and notify to all Members via an active email registered.

d. Harga Penawaran Jual & Beli (*Bid & Offer*) :
Harga penawaran terendah adalah SOBO minus 2% (dua persen).

d. Bid & Offer Price :
The lowest bid & offer price is the SOBO minus 2% (two percent).

e. Dana Jaminan Transaksi :

- 1 BKDI dan ICH menetapkan besaran Dana Jaminan Transaksi dan memberitahukan kepada seluruh Anggota melalui email aktif yang terdaftar;

e. Transaction Security Deposit :

- 1 ICDX dan ICH determine the amount of Transaction Security Deposit and notify all Members via their registered active email;

ICDX dan ICH:
Exchange and Clearing

[Handwritten signatures and initials]

- 2 BKDI dan ICH dapat menyesuaikan besaran Dana Jaminan Transaksi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi kondisi pergolakan harga timah dunia;
- 3 Dana jaminan Transaksi digunakan untuk:
 - a. Membayar seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya wanprestasi oleh Anggota; dan/atau
 - b. Menyelesaikan tunggakan kewajiban keuangan Anggota kepada BKDI dan ICH.

- 2 ICDX and ICH can adjust the amount of Transaction Security Deposit at any time without prior notice in the event of volatility in global tin prices;
- 3 Transaction Security Deposit are used :
 - a. To pay all losses that arise as a result of default by the Member; and/or
 - b. To settle Member's financial outstanding to ICDX and ICH.

f. Ketentuan Penyelesaian :

- 1 Penyerahan Barang dilakukan di Gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) yang ditunjuk oleh BKDI;
- 2 Waktu Penyelesaian Transaksi maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (T+2).

f. Standard Settlement Mechanism

- 1 Delivery of goods at a Bonded Logistics Center Warehouse (PLB) appointed by ICH;
- 2 Settlement maximum 2 (two) working days after the transaction date (T+2).

II. KETENTUAN KHUSUS PENJUAL

a Kualifikasi

Wajib menjadi anggota BKDI dan ICH.

II. SPECIAL PROVISIONS FOR THE SELLER

a Qualification

Must be a member of ICDX and ICH.

b Prasyarat Sebelum Transaksi :

- 1 Menjamin memiliki dokumen yang masih valid :
 - I Eksportir Terdaftar (ET) ;
 - II Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) ; dan
 - III Persetujuan Ekspor (PE).
- 2 Menjamin menggunakan Biji Timah yang ditambang dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penjual yang valid;
- 3 Tidak memiliki tunggakan kewajiban apapun di BKDI atau ICH;
- 4 Tidak memiliki tuntutan dari Pembeli dan/atau gugatan dari pihak berwenang;

b Prerequisite Transaction Requirements:

- 1 Guarantee to have valid documents namely :
 - I Registered Exporter (ET);
 - II Budget and Expenditure Mining Plan (RKAB) ; and
 - III Export Approval (PE).
- 2 Guarantee the use Tin Ore mined from a valid Seller's Mining License (IUP);
- 3 No outstanding obligation to ICDX or ICH;
- 4 No claims from buyers and/or lawsuits from any official authority;

- 5 Wajib memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi sesuai yang ditetapkan BKDI dan ICH;
- 6 Timah yang akan di perdagangan di BKDI wajib disimpan di gudang yang ditunjuk oleh BKDI untuk memperoleh Bukti Simpan Timah (BST) dari Pengelola Gudang;
- 7 BST wajib diserahkan kepada ICH.

c Ketentuan Transaksi :

- 1 Satu lot adalah satu BST;
- 2 Jumlah lot yang akan ditransaksikan tidak boleh melebihi dari BST yang sudah diserahkan kepada ICH;
- 3 Biaya Transaksi sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan apabila ada perubahan Biaya Transaksi akan diberitahukan melalui email aktif yang terdaftar.

d Persyaratan Penjual setelah transaksi :

- 1 Wajib menyerahkan kepada ICH bukti pembayaran royalti ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi (T+2);
- 2 Wajib mendapatkan dari BKDI, Bukti Pembelian Timah dari Bursa (BPTB).
- 3 Wajib menyerahkan barang ke Gudang PLB paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi (T+2).
- 4 Wajib menyelesaikan pembayaran biaya transaksi kepada BKDI dan ICH sebelum penarikan dana hasil transaksi;
- 5 BKDI dan ICH berhak memotong dana hasil transaksi untuk menyelesaikan kewajiban keuangan.

- 5 Must have sufficient Transaction Security Deposit as set by ICDX and ICH;
- 6 Tin ingot to be traded at ICDX must be stored in the warehouses appointed by ICDX to obtain Certificate of Tin Deposit (CTD) from the Warehouse Operator;
- 7 The CTD must be submitted to ICH.

c Terms of Transaction :

- 1 One lot is one CTD;
- 2 The number of lots traded to be traded must not exceed the CTD that has been submitted to ICH;
- 3 The Transaction Fee is 3% (three percent) of the transaction value, excluding Value Added Tax (VAT), and any changes in Transaction Fees will be notified via registered active email.

d Seller Requirements after transaction :

- 1 Must submit to ICH the proof of royalty payment to the State Treasury no later than 2 (two) working days after the transaction (T+2);
- 2 Must obtain from ICDX, the Receipt of Tin Purchase from Exchange (BPTB);
- 3 Must deliver the goods to PLB warehouse no later than 2 (two) working days after the transaction (T+2).
- 4 Must settle the transaction fees to ICDX and ICH prior to withdrawal of the sales proceeds;
- 5 ICDX and ICH have the right to deduct from the sales proceeds to settle any financial outstanding.

III. KETENTUAN KHUSUS PEMBELI

a Kualifikasi

Wajib menjadi anggota BKDI dan ICH.

b Prasyarat Sebelum Transaksi :

- 1 Tidak memiliki tunggakan kewajiban apapun di BKDI dan ICH;
- 2 Wajib memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi sesuai yang ditetapkan BKDI dan ICH.

c Ketentuan Transaksi :

- 1 Nilai lot yang akan ditransaksikan tidak melebihi dari kecukupan Dana Jaminan Transaksi yang sudah diterima oleh ICH;
- 2 Biaya Transaksi sebesar 0% (nol persen) dari nilai transaksi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan apabila ada perubahan Biaya Transaksi akan diberitahukan melalui email aktif yang terdaftar.

d Persyaratan setelah transaksi :

Wajib menyelesaikan pembayaran :

- i. Nilai pembelian kepada Penjual melalui ICH; dan
- ii. Biaya transaksi kepada BKDI dan ICH paling lambat 2 (dua) hari kerja (T+2) setelah transaksi.

IV. KETENTUAN WANPRESTASI (DEFAULT)

a. Dalam kondisi Penjual Gagal Serah :

- 1 BKDI berhak membatalkan transaksi;
- 2 Biaya transaksi Penjual dan Pembeli menjadi beban Penjual;
- 3 BKDI dan ICH dapat mencairkan dan menggunakan Dana Jaminan Transaksi Penjual untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul dan untuk ganti rugi kepada

III. SPECIAL PROVISIONS FOR THE BUYER

a Qualification

Must be member of ICDX and ICH.

b Prerequisite Before Transaction :

- 1 No outstanding obligation to ICDX and ICH;
- 2 Sufficient Transaction Security Deposit as set by ICDX and ICH.

c Terms of Transaction :

- 1 The value of lots traded must not exceed the Transaction Security Deposit that has been received by ICH;
- 2 The Transaction Fee is 0% (zero percent) of the transaction value, excluding Value Added Tax (VAT), and any changes in Transaction Fees will be notified via registered active email.

d Requirements after transaction :

Must settle the payment of :

- i. Purchase price to Seller via ICH; and
- ii. Transaction fee to ICDX and ICH no later than 2 (two) working days (T+2) after the transaction.

IV. DEFAULT PROVISIONS

a. In case Seller fails to meet delivery conditions :

- 1 ICDX has the right to cancel the transaction;
- 2 Transaction fees of the Seller and Buyer are borne by Seller;
- 3 ICDX and ICH have the right to liquidate and use the Seller's Transaction Security Deposit to pay all incurred expenses that incurred and to compensate the Buyer's

ICDX dan ICH:
Exchange and Clearing

AS M b 2 / m

Pembeli jika ada;

- 4 Apabila Pembeli sudah melakukan pembayaran ke ICH, maka dana akan segera dikembalikan;
- 5 Penjual wajib segera menarik barangnya keluar dari Gudang Bursa.

b. Dalam Kondisi Pembeli Gagal Bayar :

- 1 BKDI berhak membatalkan transaksi;
- 2 Biaya transaksi Penjual dan Pembeli menjadi beban Pembeli;
- 3 BKDI dan ICH dapat mencairkan dan menggunakan Dana Jaminan Transaksi Pembeli untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul dan untuk ganti rugi kepada Penjual jika ada.

c. Dalam kondisi Gagal serah dari PLB :

- 1 ICH menjamin akan membeli timah dari Pembeli dengan harga beli atau harga penutupan LME Cash pada hari terjadi Gagal Serah mana yg lebih rendah (hanya berlaku jika Penyerahan di PLB);
- 2 Kepemilikan Barang menjadi milik ICH;
- 3 Ketentuan huruf c 1 dan 2 diatas tidak berlaku jika Penjual dan Pembeli merubah penyerahan barang dari PLB ke FOB dengan menggunakan *Alternative Delivery Procedure* (ADP).

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1 Ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2021;
- 2 Ketentuan-ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Surat Edaran Bersama ini tunduk pada Peraturan yang berlaku termasuk dan tidak

losses if any;

- 4 If the Buyer has made a payment to ICH, the funds will be refunded immediately;
- 5 The Seller must take out the goods from the exchange warehouse immediately

b. In case Buyer fails to pay :

- 1 ICDX has the right to cancel the transaction;
- 2 Transaction fees of the Seller and Buyer are borne by Buyer;
- 3 ICDX and ICH have the right to liquidate and use the Buyer's Transaction Security Deposit to pay all expenses that incurred and to compensate the Seller's losses if any.

c. In case of failure to deliver from PLB :

- 1 ICH guarantees that it will purchase tin from the Buyer at the purchase price or the closing price of LME Cash on the day of Default, whichever is lower (only apply if the Delivery at PLB);
- 2 The ownership of the goods change to ICH;
- 3 The provisions of letters c 1 and 2 above do not apply if the Seller and Buyer change the delivery of goods from PLB to FOB using *Alternative Delivery Procedure* (ADP).

V. OTHER PROVISIONS

- 1 The provisions set forth in this Joint Circular shall be effective from August 4th 2021;
- 2 Other provisions that have not been stated in this Joint Circular are subject to the applicable regulations including and not limited to the Rules and Regulations of ICDX and ICH;

terbatas pada Peraturan dan Tata Tertib BKDI dan ICH;

- 3 Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini, maka ketentuan yang mengatur :
- a. SEB tentang *Primary Bulletin Board* SEB No. 226/SEB/BKDI-ICH/VII/2020;
 - b. SE tentang SOB (Suggested Opening Bid) No. 04/SE-DIR/BKDI/XI/2021;
 - c. SEB Jaminan Transaksi Timah Murni Batangan No. 294/SEB/BKDI-ICH/VII/2021; dan
 - d. Semua Surat Edaran Bersama yang terbit sebelumnya yang mengatur tentang ketentuan di Surat Edaran Bersama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 4 Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Agustus 2021

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA



LAMBERTUS J.H.M. RUTTEN

Direktur Utama
President Director/Chief Executive Officer

- 3 On the effective date of this Joint Circular Letter, the provisions of :
- a. SEB Provision Primary Bulletin Board No. 226/SEB/BKDI-ICH/VII/2020;
 - b. SE Provision Of SOB (Suggested Opening Bid) No. 04/SE-DIR/BKDI/XI/2021;
 - c. SEB Collateral For Tin Ingot Transaction No. 294/SEB/BKDI-ICH/VII/2021; and
 - d. All previously issued Joint Circular Letters that regulated the provisions stated in this Joint Circular Letter shall be ceased to effect.

- 4 The provisions referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.

This Joint Circular is made to be noticed and implemented accordingly.

Stipulated in : Jakarta
Date : August 4th, 2021

PT INDONESIA CLEARING HOUSE (ICH)



JUDHA SULAIMAN

Direktur
Director

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

ICDX dan ICH:
Exchange and Clearing